



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

Husnul Hitam, lahir di Bangkalan, tanggal 17 Januari 1997, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn Dangkolor Rt/Rw 001/001 Desa Banteyan Kec, Klampis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 24 Mei 2023, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 24 Mei 2023, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Mei 2023, dengan register nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Januari 1997, anak dari Ayah MARSUP dan Ibu MOALLIMAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 27 September 2016, No. 3526-LT-27092016-0072;
3. Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, tanggal 19 Juni 2010, No. DN-05 Dd 0491067, Nomor Induk 1008, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2014, No. DN-05 DI 0375507, Nomor Induk 9979217756, tahun kelahiran Pemohon semula tertulis tahun **2000** menjadi **tahun 1997**;
5. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, tanggal 19 Juni 2010, No. DN-05 Dd 0491067, Nomor Induk 1008, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2014, No. DN-05 DI 0375507, Nomor Induk 9979217756, tahun kelahiran Pemohon semula tertulis 17 Januari **2000** menjadi 17 Januari **1997**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan tahun kelahiran pada Ijazah Pemohon;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing - masing yaitu;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur NIK. 3526072101970001, terbit tanggal 9 Februari 2023, atas nama Husnul Hitam, lahir Bangkalan tanggal 17 Januari 1997, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3526070302230003, terbit tanggal 3 Februari 2023 atas nama kepala keluarga Husnul Hitam, diberi tanda P-2;
3. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-27092016-0072, terbit tanggal 27 September 2016, atas nama Husnul Hitam, lahir Bangkalan tanggal 17 Januari 1997, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri Bulung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan Nomor Induk 1008 tanggal 19 Juni 2010, atas nama Husnul Hitam, lahir Bangkalan tanggal 17 Januari 1997, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomer Induk 9979217756 terbit tanggal 15 Juni 2014, atas nama Husnul Hitam lahir Bangkalan tanggal 17 Januari 1997, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomer:421.2/35/433.101.19.238/2018, atas nama Husnul Hitam, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 045.4/061/433.101.20.06/2023, atas nama Husnul Hitam, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Mospik** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Januari 1997, anak dari Ayah Masrup dan Ibu Moallimah;
 - Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan;
 - Bahwa pemohon bertujuan mengajukan permohonan di Pengadilan untuk merubah atau membetulkan tahun kelahiran pada Ijazah sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, tanggal 19 Juni 2010, No. DN-05 Dd 0491067, Nomor Induk 1008, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2014, No. DN-05 DI 0375507, Nomor Induk

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9979217756, tahun kelahiran Pemohon semula tertulis tahun **2000** di rubah menjadi jadi tahun 1997;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Rohman** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Januari 1997, anak dari Ayah Masrup dan Ibu Moallimah;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan;
- Bahwa pemohon bertujuan mengajukan permohonan di Pengadilan untuk merubah atau membetulkan tahun kelahiran pada Ijazah sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, tanggal 19 Juni 2010, No. DN-05 Dd 0491067, Nomor Induk 1008, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2014, No. DN-05 DI 0375507, Nomor Induk 9979217756, tahun kelahiran Pemohon semula tertulis tahun **2000** di rubah menjadi jadi tahun 1997;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa menurut pengakuan pemohon tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut agar memperoleh Penetapan dari pengadilan Negeri Bangkalan untuk membetulkan penulisan nama pada Ijazah Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bulung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan Nomor Induk 1008 tanggal 19 Juni 2010, atas nama Husnul Hitam, tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 17 Januari 2000, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk 9979217756, terbit tanggal 14 Juni 2014, atas nama Husnul Hitam, tempat tanggal lahir, Bangkalan

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2000 dirubah menjadi Husnul Hitam, tempat tanggal lahir, Bangkalan tanggal 17 Januari 1997;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa untuk mendapatkan Penetapan keterangan untuk membetulkan penulisan nama pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri Bulung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan Nomor Induk 1008 tanggal 19 Juni 2010, atas nama Husnul Hitam, tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 17 Januari 2000, Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk 9979217756, terbit tanggal 14 Juni 2014, atas nama Husnul Hitam, tempat tanggal lahir, Bangkalan tanggal 17 Januari 2000 dirubah menjadi Husnul Hitam, tempat tanggal lahir, Bangkalan tanggal 17 Januari 1997 yang disesuaikan berdasarkan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi–saksi, serta keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Januari 1997, anak dari Ayah Masrup dan Ibu Moallimah;
- Bahwa benar Pemohon di Dsn Dangkolor Rt/Rw 001/001 Desa Banteyan Kec, Klampis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan;
- Bahwa benar Pemohon bertujuan mengajukan permohonan di Pengadilan untuk merubah atau membetulkan tahun kelahiran pada Ijazah sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, tanggal 19 Juni 2010, No. DN-05 Dd 0491067, Nomor Induk 1008, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2014, No. DN-05 DI 0375507, Nomor Induk 9979217756, tahun kelahiran Pemohon semula tertulis tahun **2000** di rubah menjadi jadi tahun 1997;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitem permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, untuk mendapatkan Penetapan untuk membetulkan penulisan nama pada Ijazah Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bulung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan Nomor Induk 1008 tanggal 19 Juni 2010, atas nama Husnul Hitam, tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 17 Januari 2000, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk 9979217756, terbit tanggal 14 Juni 2014, atas nama Husnul Hitam, tempat tanggal lahir, Bangkalan tanggal 17 Januari 2000 dirubah menjadi Husnul Hitam, tempat tanggal lahir, Bangkalan tanggal 17 Januari 1997 sesuai dengan KTP, KK Pemohon dan kutipan Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil–dalil permohonannya dengan benar menurut syarat–syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan bersifat sepihak (voluntair), maka pemohon haruslah dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, tanggal 19 Juni

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, No. DN-05 Dd 0491067, Nomor Induk 1008, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2014, No. DN-05 DI 0375507, Nomor Induk 9979217756, tahun kelahiran Pemohon semula tertulis 17 Januari **2000** menjadi 17 Januari **1997**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Bulung Klampis Bangkalan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan tahun kelahiran pada Ijazah Pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Satrio Budiono, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan hadir Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

Hairus Salam, S.H

Satrio Budiono, SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Perkara Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 5. Juru Sumpah..... | Rp. 20.000,- |

J u m l a h Rp 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)